

BAB II

KAJIAN TENTANG MEDIA MASSA, ETIKA PEMBERITAAN ISLAMI DAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF DAKWAH

2.1. Media Massa

2.1.1. Pengertian Media Massa

Kata media berasal dari bahasa latin ‘*medius-medium*’ (tunggal). “Media” (jamak) yang secara harfiah berarti: Pertengahan, perantara, penghubung, pengantar, alat jalur, pusat. Dengan demikian, menyebut “media” berarti sudah jamak, tidak perlu lagi media-media. Dalam bahasa Arab, media adalah وَسَائِلٌ (perantara) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlacch dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat publik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, wartawan, jurnalistik dan pers, media massa dan lingkungan broadcasting merupakan media. Sementara media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. (Suf Kasman.2010:50)

Dalam bukunya Asep Saeful Muhtadi yang berjudul *Jurnalistik Pendekatan & Praktik*, media massa disebut pula media jurnalistik, merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa sendiri, secara sederhana, berarti kegiatan komunikasi yang menggunakan media (*communicating with media*). Komunikasi massa dipahami sebagai “*messages communicated through a mass medium to a large number of people*” Suatu komunikasi yang dilakukan melalui media kepada sejumlah orang yang tersebar di tempat- tempat yang tidak di tentukan. Jadi, media massa menurutnya adalah suatu alat transmisi informasi, seperti koran,

majalah, buku, film, radio dan televisi, atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media itu. (Asep Saeful Muhtadi, 1999:73)

2.1.2. Karakteristik Media Massa

Karakteristik media massa memiliki lima ciri penting, diantaranya:

a. Komunikasi Massa berlangsung satu arah

Ketika komunikator menyampaikan ceramah keagamaan lewat pesawat televisi, komunikator tidak akan mengetahui respon pemirsanya secara langsung; apakah mereka memperhatikan uraian komunikator atau merasa jengkel dan bahkan mematikan pesawat tv yang hadir di hadapannya. Tidak ada komunikasi yang dapat dilakukan sesaat antara komunikator dengan setiap komunikator media massa. Komunikator juga tidak tahu di mana para komunikator itu berada ketika komunikasi itu berlangsung.

b. Komunikatornya bersifat melembaga (*institutionalized communicator*). Sifat kelembagaan komunikator dalam proses komunikasi massa disebabkan oleh karena melembaganya media yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. Mereka berbicara atas nama lembaga tempat di mana mereka berkomunikasi. Sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut juga dapat berfungsi sebagai fasilitas social (*social facilitation*) yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya.

c. Pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum. Dikatakan umum karena memang ditujukan kepada umum serta mengenai persoalan-persoalan yang bersifat umum pula. Ciri yang ketiga ini sebetulnya berkaitan dengan sifat universalitas media massa. Baik media cetak atau elektronik, tidak bisa memilih bahan berita atas pertimbangan spesifikasi tema dan publik sasaran. Sebab, meskipun ia telah menetapkan segmen pembaca, umpamanya, tetap saja tidak ada larangan bagi public di luar segmen tersebut untuk ikut membaca.

Artinya, ketika media massa menyajikan suatu program atau berita, hal itu tidak dimaksudkan hanya untuk sekelompok orang tertentu, tetapi ditujukan kepada umum sehingga akan dikonsumsi oleh siapapun dan dimanapun. Dan hal ini pula yang membedakannya dari media nir-massa seperti surat, telepon, telegram, dan media lainnya yang sejenis dengan itu.

- d. Media yang digunakannya menimbulkan keserempakan. Audien dapat menikmati pesan yang disebarluaskan lewat media massa secara serempak, tanpa harus menunggu waktu secara bergiliran. Tidak ada antrian kesempatan untuk mendapat giliran dalam menerima pesan-pesan yang disajikan media massa.
- e. Komunikannya bersifat heterogen. Khalayak atau audien yang terlibat dalam kegiatan komunikasi massa, disamping secara geografis tersebar di berbagai daerah serta tidak terjadi kontak pribadi antara yang satu dengan yang lainnya, mereka juga memiliki karakteristik masing-masing: usia, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, kultur, harapan atau cita-cita, dan lain sebagainya. (Asep Saeful Muhtadi, 1999:73-76)

2.1.3. Fungsi Media Massa

Secara umum, baik media cetak maupun media elektronik keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu:

- a. Menyiarkan informasi.

Menyiarkan informasi merupakan fungsi utama media massa, sebab masyarakat membeli media tersebut karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini.

b. Mendidik

Media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, serta sekaligus dapat dijadikan media pendidikan massa

c. Menghibur

Dalam memainkan fungsinya untuk menghibur, media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau program-program yang bersifat hiburan. Maksudnya, boleh jadi hal itu dihidangkan memang sengaja untuk menghibur, atau yang lebih penting lagi, rubrik atau program yang bersifat hiburan itu bertujuan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang dapat menguras perhatian pembaca.

d. Mempengaruhi

Melalui fungsinya yang keempat ini pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Melalui fungsi-fungsi tersebut diatas, khususnya fungsi mempengaruhi, pers dapat melakukan control social (*social control*) secara bebas dan bertanggung jawab. Ia dapat mempengaruhi proses pembentukan etika social, mekanisme interaksi dan bahkan proses pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga pemegang kebijakan formal. Karena itu, untuk memenuhi fungsinya ini, pers memasukkannya pada kolom editorial serta artikel-artikel secara eksplisit. Selain itu, melalui karikatur dan pojok-pojoknya yang dirancang dengan apik dan menarik, pers juga mempengaruhi opini publik dengan komentar-komentarnya yang khas, radio mempengaruhi khalayak pendengarnya. (Asep Saeful Muhtadi, 1999:85).

2.1.4. Peran Media Massa

Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat

Yaitu peranannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, media media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat.

b. Masyarakat akan menjadi masyarakat informative.

Masyarakat yang yang dapat menyampaikan dengan jujur kepada media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya.

c. Media massa sebagai media hiburan.

Sebagai *agent of change* media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai *agent of change* yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya.

2.2. Pers dan Pemberitaan

2.2.1. Pengertian Pers

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Komunikasi, pers berarti :1) Usaha Percetakan atau Penerbitan; 2) Usaha Pengumpulan dan Penyiaran Berita; 3) Penyiaran Berita melalui Surat Kabar; 4) Orang-orang yang bergerak dalam Penyiaran Berita; 5) Medim Penyiaran Berita, yakni surat kabar, majalah, radio dan televisi. Sedangkan, istilah “Press” berasal dari bahasa Inggris, karena proses produksinya memakai tekanan (*pressing*). Sebagian orang menyebut Pers sebagai kependekan dari kata persurat kabaran. (Totok Djuroto, 2004:4)

Menurut Undang-undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bab 1 pasal 1 mendefinisikan bahwa *Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala saluran yang tersedia. (Nurudin, 2009:321)

Di dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut, ditegaskan bahwa Pers merupakan Wahana social yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pengertian Pers menurut ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan kemudian dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 disebutkan bahwa Pers adalah:

Lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya. (Totok Djuroto, 2004:4)

Kebebasan Pers sendiri tertuang dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Pelaku dalam hal ini Wartawan dituntut untuk objektif dalam menyampaikan berita sehingga peran, fungsi, dapat dijalankan dengan baik.

2.2.2. Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau “yang

telah terjadi”. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi Berita atau Warta. Menurut kamus bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadinata, “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “Laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat“. Jadi, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. (Totok Djuroto, 2004:46)

Sampai sekarang masih sulit dicari definisi tentang berita. Para sarjana publistik maupun jurnalistik belum merumuskan definisi berita secara pasti. Ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi memberikan definisi berita, dengan beraneka ragam. Diantaranya sebagai berikut: (Totok Djuroto, 2004:45)

a. Dean M. Lyle Spencer

Mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca

b. Dr. Willard C. Bleyer

Menganggap berita sebagai suatu kenyataan yang termasa (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, ia dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat tersebut.

c. William S. Maulsby

Menyebut berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

Untuk membuat berita, paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu 1) Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tinggal sebagian saja. 2) Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap. Dalam menulis berita, dikenal semboyan “Satu masalah dalam

satu berita“ artinya, suatu berita harus dikupas dari satu masalah saja (*monofacta*) dan bukan banyak masalah (*multifacta*) karena akan menimbulkan kesukaran penafsiran, yang menyebabkan berita menjadi tidak sempurna. (Totok Djuroto, 2004:48)

Dalam bukunya Asep Saeful Muhtadi yang berjudul *Jurnalistik Pendekatan dan Praktek* mendefinisikan berita adalah: “berita” menurut Bruce D. Itule dalam *News Writing Reporting for Today’s Medi* misalnya, mendefinisikan berita dengan mengungkap contoh. Berita adalah “man bites dog“. Dengan kata lain “dog bites man“ adalah bukan berita. Dengan menggunakan definisi seperti itu, secara sederhana dapat dipahami suatu abstraksi tentang berita. Berita merupakan sesuatu yang memang belum pernah terjadi, atau belum pernah didengar sebelumnya. Selain itu berita dapat didefinisikan juga sebagai sesuatu yang dianggap berbeda bagi orang atau masyarakat yang berbeda pula. Faktor-faktor geografis, tradisi, agama ataupun kepercayaan ikut memainkan peranan dalam menentukann suatu berita. (Asep Saeful Muhtadi, 1999:108)

2.2.3. Jenis-Jenis Berita

Menurut Asep Saeful Muhtadi yang berjudul *Jurnalistik Pendekatan dan Praktek* Jenis-jenis berita dapat dikategorikan dalam dua hal:

1. Berita dilihat dari sifat kejadian atau sifat terjadinya berita, ada 2 macam

a. Berita-berita yang diduga

yaitu berita mengenai peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sudah diduga akan terjadi. Misalnya, berita tentang peringatan Malam Nuzulul Qur’an, Upacara Dies Natalis suatu perguruan Tinggi, ataupun upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional. Peristiwa-peristiwa tersebut mudah diketahui karena selain sudah ada kepastian waktu, juga karena para redaktur media massa pada

umumnya mendapat undangan terutama agar mengirimkan reporternya untuk meliput peristiwa tersebut.

b. Berita-berita yang tidak diduga

yaitu berita tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga seringkali peristiwa seperti itu tertunda dari perhatian reporter. Para reporter sendiri biasanya segera datang ke tempat kejadian dengan mencoba mencari tahu melalui sejumlah sumber berita yang hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Sepanjang perjalanan kehidupan manusia, peristiwa-peristiwa sepeerti itu banyak terjadi. Misalnya, peristiwa jatuhnya pesawat terbang yang memakan puluhan korban, kebakaran pasar yang menelan kerugian ratusan juta rupiah, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

2. Berita dilihat dari cakupan masalahnya

a. Berita agama

Persoalan agama pada dasarnya merupakan persoalan seluruh umat manusia. Lebih-lebih bagi masyarakat Indonesia yang “mendasarkan” kehidupannya pada agama, dan secara politis juga dinyatakan harus beragama dengan batasan lima agama-agama besar yang ada, maka agama merupakan satu diantara aspek-aspek human interest. Artinya, berita tentang agama akan selalu menarik perhatian pembaca, sebab ia akan memberitakan tentang kehidupan para pembacanya.

b. Berita Pendidikan

Seperti halnya agama, pendidikan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat mereka yang tidak pernah/sempat mengikuti pendidikan sekolah belum tentu tidak tertarik pada sekolah. Bahkan berita-berita tentang kasus di mana masih terdapat sebagian masyarakat yang belum berpendidikan

merupakan berita yang menarik perhatian banyak pembaca. Karena itu, berita pendidikan tidak selalu mengangkat peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah pendidikan yang terjadi pada lembaga-lembaga formal seperti sekolah, madrasah ataupun perguruan tinggi. Tetapi juga akan menyangkut semua persoalan pendidikan secara keseluruhan.

c. Berita Ilmu Pengetahuan

Atau lazim pula disebut berita ilmiah adalah segala berita yang menyangkut kemajuan ilmu pengetahuan, baik berupa penemuan-penemuan baru, konsep-konsep atau teori-teori baru, hasil-hasil penelitian ilmiah, ataupun pertemuan-pertemuan para ahli dalam bidang tertentu seperti dalam bentuk seminar, simposium ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

d. Berita Politik

Situasi politik dalam suatu Negara atau masyarakat baik secara langsung akan ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Karena itu terlepas dari tingkat apresiasi yang dimilikinya, setiap orang akan tertarik dengan berita-berita politik. Lebih-lebih pada situasi dimana politik sedang menjadi pemain utama kehidupan suatu masyarakat, seperti pada saat atau menjelang “pesta” Pemilihan Umum, atau ketika iklim politik sedang agak memanas, maka hampir dipastikan bahwa setiap orang cenderung mendahulukan berita-berita politik dari pada berita-berita lainnya.

e. Berita Ekonomi

Karena sentralnya posisi berita ekonomi, Koran-koran pada umumnya menyediakan halaman khusus ekonomi. Selain itu, pentingnya berita-berita ekonomi dapat pula dilihat dari pemilihannya yang dilakukan para editor untuk ditempatkan pada

halaman depan (headline) surat kabar. Bahkan situasi seperti ini pula yang telah mendorong munculnya harian-harian khusus yang hanya menurunkan berita-berita ekonomi.

f. Berita Hukum dan Pengadilan

Hukum dan pengadilan merupakan pojok kehidupan yang tidak kalah menariknya disbanding masalah-masalah ekonomi dan juga politik. Karena itu, berita-berita menyangkut hokum dan pengadilan hampir selalu menarik perhatian masyarakat dimanapun.

g. Berita Kejahatan

Dari sisi bentuknya, berita kejahatan itu ada yang merupakan berita pemerkosaan, berita perampokan, berita pembunuhan dan lain sebagainya, termnasuk segala bentuk pelanggaran peraturan dan perundang-undangan Negara. Karena itu, sumber beritanya pun akan terpusat pada lembaga-lembaga hukum dan fungsinya menyelesaikan setiap bentuk kejahatan.

h. Berita Olahraga

Diantara unsur penting yang bisa menarik perhatian pembaca dari peristiwa olahraga adalah karena adanya unsur pertentangan (*Conflict*). Pertentangan antara siapa yang menang dan siapa yang kalah merupakan salah satu kekuatan pendorong pembaca untuk mencari tahu melalui media massa.

i. Berita Manusia dan Peristiwa

Macam-macam berita seperti diuraikan di atas sebetulnya juga merupakan berita tentang manusia dalam berbagai peristiwa politik, misalnya pada hakikatnya merupakan berita tentang manusia dalam berbagai peristiwa politik. Demikian pula berita olahraga. Sedangkan pengkhususan berita-berita mengenai manusia dan peristiwa disini adalah karena berita-berita dimaksud tidak termasuk

pada salah satu macam berita diatas, tetapi lebih merupakan peristiwa yang memiliki nilai *human interest* yang tinggi.

j. Berita Dunia Wanita

Sepanjang sejarah kemanusiaan, dunia wanita adalah dunia yang khas dan menarik perhatian hampir setiap individu. Lebih-lebih pada suatu tatanan masyarakat di mana posisi wanita masih terkesan diskriminatif. Di Indonesia, misalnya, perbincangan tentang wanita dengan segala problematikanya hingga saat ini masih merupakan perbincangan yang hampir tidak pernah mengenal selesai. Tema-tema di sekitar wanita seperti soal emansipasi, tenaga kerja wanita, wanita tuna susila, dan lain sebagainya masih merupakan tema yang cukup menarik perhatian pembaca. Karena itu, berita-berita yang berkaitan dengan dunia wanita merupakan bagian yang tidak pernah luput dari muatan media massa baik cetak maupun elektronik.

Ada beberapa jenis berita yang disajikan wartawan (Sumandiria, 2005:69-71).

- a. *Straight news report* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita langsung yang hanyamenyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Berita memiliki nilai penyajian obyektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what, who, when, where, why* dan *how* (5W + 1H).
- b. *Depth news report* adalah berita mendalam, dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber.
- c. *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek, maksudnya mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benar merahnya terlihat jelas

- d. *Interpretative report* berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.
- e. *Feature story* adalah berita yang menyajikan suatu pengalaman atau berita yang pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan. Berita yang berisi cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik.
- f. *Depth Reporting* adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh suatu peristiwa fenomena atau aktual.
- g. *Investigasi Reporting* adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.
- h. *Editorial Writing* adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan mempengaruhi pendapat umum.

2.3 Pers Dalam Perspektif Dakwah

2.3.1 Pengertian Surat Kabar (Koran/Harian)

Surat Kabar merupakan media komunikasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Masyarakat pembacanya meliputi berbagai golongan dan lapisan yang jumlahnya cukup besar. Koran itu berisi berita dan artikel yang sifatnya umum meliputi berbagai aspek kehidupan seperti : politik, ekonomi, sosial budaya.

Pada dasarnya surat kabar merupakan alat komunikasi massa yang tugasnya menyampaikan pesan dari sumber, dalam hal ini redaksi, kepada pembaca dengan menggunakan lambing-lambang yang dicetak. Lambing ini berwujud huruf-huruf cetak dan gambar-gambar. (Harian Umum Sinar Harapan, 1986:161)

Dalam usaha menimbulkan kesan, sejalan dengan pertumbuhan penerbitan surat kabar, maka setiap surat kabar berusaha menciptakan

bentuk penyajian fisik yang mencerminkan karakteristik dari surat kabar. Salah satu unsur pembentuk karakteristik surat kabar di samping jenis huruf cetak yang dipakai juga pola *lay out* yang dipergunakan. Pada dasarnya tata letak dan perwajahan adalah prosedur seni yang terutama disiapkan untuk tujuan komunikasi. (Harian Umum Sinar Harapan, 1986:162)

Ada beberapa pola tata letak yang dipergunakan untuk menyusun perwajahan surat kabar, antara lain :

1. Tata letak simetris (*symmetrical lay out*)
2. Tata letak a simetris (*Informal balance lay out*)
3. Tata letak qwadran (*Quadrant lay out*)
4. Tata letak Brace (*Brace lay out*)
5. Tata letak sirkus (*Circus lay out*)
6. Tata letak horizontal (*Horizontal lay out*)
7. Tata letak vertical (*Vertical lay out*)
8. Tata letak fungsional (*Functional lay out*).

2.3.2 Idiologi Pers

Dalam pengertian yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Ideologi boleh jadi berlandaskan pada fakta yang dapat dicek kebenarannya dalam sejarah atau empiris, boleh jadi tidak. Ideologi bisa tersusun ketat, bisa pula longgar. Sebagian ideologi bersifat kompleks dan utuh, sebagian yang lain terfragmentasi. Sebagian ajaran ideology bersifat sementara, sebagian yang lain bertahan lama.sebagian mengadapi perlawanan kuat dari komunikan, sebagian yang lain berhasil luar biasa dalam kurun waktu singkat. Tetapi sifat ideologi yang tidak menentu hendaknya tidak mengaburkan arti pentingnya. Pikiran yang terorganisir tak pernah bebas dari kesalahan. Ideologi dipengaruhi oleh asal usulnya, asosiasi kelembagaannya, dan tujuannya, meskipun sejarah dan hubungan-

hubungan ini tak akan pernah jelas seluruhnya. (James Lull,1998:2) Ideologi pers atau media massa umumnya boleh jadi bersumber dari pandangan dunia tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan bahkan agama. Apapun ideologi yang dianut masing-masing pers dan media massa umumnya, dalam kerangka Indonesia seyogianya tetap memiliki komitmen pada pengembangan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Di tengah kerapuhan dan kerentanan sosial bangsa yang masih berlanjut, sepatutnyalah komitmen seperti ini menjadi pemandu bagi seluruh insan pers dan media massa nasional. Bagaimanapun, di samping kebebasan yang dimilikinya, pers dan media massa mestilah memiliki nurani tentang kepatutan dan kepatasan dalam setiap kiprah, agar dapat memainkan peran lebih konstruktif bagi bangsa dan negara Indonesia.

2.4. Pengertian Etika dan Pemberitaan Islami

2.4.1. Pengertian Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "*ethos*" dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu, padang rumput, kadang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*la etha*) artinya kebiasaan (Ahmad Amin, 1973 : 4).

Etika dalam istilah Islam lebih dikenal dengan kata "akhlak" perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab " اخلاق ". Secara luas akhlaq dapat diartikan sebagai interaksi seorang hamba Allah dan sesama manusia. (Amin,1973:3)

Menurut Ahmad Amin, etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. (Ahmad Amin, 1973 : 15). Kata etika sering disebut dengan etik saja. Karena itu, etika merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang

baik dan buruk, serta membedakan perilaku atau sikap yang dapat diterima atau ditolak guna mencapai kebaikan dalam kehidupan bersama. Etika mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang disepakati bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat lainnya. (Ahmad Amin, 1973: 34).

Sedangkan yang dimaksud Etika di sini adalah kode etik profesi yaitu, norma-norma yang harus di pindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang boleh dan apa yang yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga profesi dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapatkan sanksi.

2.4.2. Pengertian Pemberitaan Islami

Dalam bukunya Suf Kasman yang berjudul *Jurnalisme Universal* disebutkan Beberapa definisi Jurnalistik Islam oleh para tokoh agama, antara lain adalah:

a. Emha Ainun Nadjib menyatakan

Jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai agama islam bagaimana dan kemana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya.

b. A. Muis

Jurnalistik Islam adalah menyebarkan (menyampaikan) informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT. (Al-Qur'an dan Hadits Nabi)

c. Dedy Djamaluddin Malik

Jurnalistik islami adalah proses meliput, mengolah dan menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat islam dan ajaran islam kepada khalayak. Jurnalistik islami adalah *Crusade*


Journalism, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai islam.

d. Asep Syamsul Ramli

Jurnalistik Islam ialah proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan nilai-nilai islam.

Dari sejumlah definisi jurnalistik Islam yang telah dipaparkan para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa jurnalistik islam adalah suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik/norma-norma yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jurnalistik islami diutamakan kepada dakwah islamiyah, yaitu mengemban misi *amar ma'ruf nahi munkar*. (Suf Kasman, 2004: 50)

Sebagaimana dalam Q.S. Ali imran :104



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali imran :104).

Dalam hal ini seorang jurnalis atau wartawan muslim dituntut untuk selalu menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai landasan dalam meberikan informasi kepada khalayak. Hal ini dimaksudkan agar berita yang diperoleh oleh khalayak luas atau masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara langsung oleh si pembuat berita yaitu wartawan itu sendiri. Karena jurnalistik Islam adalah jurnalistik dakwah,

maka setiap jurnalis muslim, yakni wartawan dan penulis yang beragama Islam berkewajiban menjadikan jurnalistik Islam sebagai "ideologi" dalam profesinya. Jurnalis muslim adalah sosok juru dakwah (da'i) di bidang pers, yakni mengemban dakwah bil qalam (dakwah melalui pena dan tulisan). Jurnalistik islam berperan dan berusaha keras untuk mempengaruhi komunikasi agar berperilaku sesuai ajaran Islam Sebagaimana Asep Syamsul Romly (2003:39-40) menjelaskan peran jurnalis muslim yaitu ;

a. Mendidik (*muaddib*)

yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami, mengajak khayalak pembaca agar melakukan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu juga melindungi umat dari pengaruh buruk dan perilaku yang menyimpang dari syariat Islam.

b. Sebagai Pelurus Informasi (*Musaddid*)

Setidaknya ada 3 hal yang harus diluruskan oleh jurnalis muslim. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, jurnalis muslim dituntut mampu menggali, melakukan investigasi reporting tentang kondisi umat Islam.

c. Sebagai Pembaharu (*Mujaddid*)


Yakni menyebarkan paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, jurnalis muslim hendaknya menjadi juru bicara dalam menyerukan umat Islam, memegang teguh al-Qur'an dan As-Sunah yang memurnikan pemahaman tentang Islam.

d. Sebagai Pemersatu (*muwahid*) yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam.

Oleh karena itu kode Etik Jurnalistik yang berupa tidak memihak pada golongan tertentu dan menjalin dua sisi dari dua sisi dari setiap informasi harus ditegakkan. Untuk menjalankan peran-peran di atas, maka jurnalis muslim mempunyai kode etik jurnalistik sesuai dengan ajaran


Islam. Kode Etik yang dimaksud antara lain sebagai berikut: (Suf Kasman, 2004:67)

- a. Wartawan Muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam Q.S Al-Nahl:125



Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S Al-Nahl:125)


- b. Wartawan Muslim hendaknya melandasinya dengan I'tikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tulisannya pribadi dan khalayak tidak akan dirugikan. Sebagaimana dalam Q.S Al-hujurat: 6



Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-hujurat: 6)

- c. Wartawan Muslim hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian, apa yang disampaikan akan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak, dalam Qs Al-Isra: 23



Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Qs Al-Isra: 23)


- d. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan muslim melaksanakannya secara professional dalam iklim kerja yang produktif, sehingga dalam karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan. Firman Allah seperti Qs Al-Nisa: 58





Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Qs Al-Nisa: 58)


- e. Wartawan muslim hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negative sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. Firman Allah Swt. Dalam Qs Al-Hujurat : 12



Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Qs Al-Hhujurat : 12)

- f. Wartawan muslim dalam kehidupan sehari-hari hendaknya senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat, wartawan muslim sudah seharusnya selalu memperkaya wawasan keislamannya untuk

meningkatkan amal ibadat sehari-hari. Allah Swt. Dalam Qs Al-Jumuah : 02




Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, (Qs Al-Jumuah : 02)

g. Wartawan muslim hendaknya menjunjung azaz kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi seyogyanya diberikan pada profesionalisme dan bukan pada ikatan primordialisme yang sempit. Firman Allah swt. Dalam Qs-Hujurat:13




Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Kemenag, Arab Saudi 1433H:847)

- h. Wartawan muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah islamiah tanpa harus meninggalkan azaz kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern. Seperti firman Allah Swt, dalam Qs Al-Baqarah : 148



Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Kemenag, Arab Saudi 1433H: 38)

- i. Wartawan muslim hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat. Firman Allah Swt. Ali Imran: 138



(Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Ali Imran: 138).

- j. Dalam melaksanakan tugasnya, Wartawan muslim hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat, dan perusahaan. Karena itu, wartawan muslim

hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaanya kepada Allah Swt, dalam Qs Al-Ahzab : 71



Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar . (Qs Al-Ahzab : 71).

2.5 Korupsi Dalam Perspektif Dakwah

2.5.1 Perspektif Dakwah terhadap Korupsi

Korupsi yang nyata-nyata diharamkan agama, bahkan oleh semua agama dilarang mana mungkin menyeret agama termasuk penganut lembaga keagamaan dan para pemimpinnya ke dalam lingkaran korupsi itu sendiri. Faktanya, ternyata bisa dan amat mencengangkan kejadiannya. Mungkin sebelumnya tidak terbayangkan, saat baru-baru ini mantan Menteri Agama, Prof.DR. Sayyid Aqiel Husein Al-Munawwar ditahan karena harus bertanggung jawab atas penyelewengan dana DAU (Dana Abadi Umat) yang selama ini dikelola oleh Departemen Agama. Menyusul mantan Dirjend Urusan Haji yang juga dipandang harus bertanggung jawab atas korupsi dana DAU. Kasus ini sungguh ironis dan membuat setiap orang mengelus dada, penuh tanda tanya, kesal, sebal, sekaligus bercampur puas, karena tidak ada pihak manapun kebal dari hukum saat benar-benar terlibat dalam korupsi. (Munawar Fuad Noeh,2005:53)

Menurut penjelasan Adami Chawazi korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan. Menurut beliau memang

sangat tepat. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pejabat tinggi tertentu.

Tindak pidana pencurian biasanya tidak berkaitan dengan suatu jabatan, sehingga pelakunya bisa siapa saja tanpa terkait dengan jabatan atau posisi tertentu di sebuah lembaga, instansi, atau departemen. Kalau dalam hal pencurian yang pelakunya rakyat jelata saja hukuman potong tangan harus diberlakukan, maka mestinya bila hal serupa dilakukan oleh seorang pejabat juga harus diberlakukan sanksi hukum yang sama, terlebih lagi bila jumlah obyek korupsinya mencapai jutaan bahkan milyaran rupiah.

Disinilah letak keadilan hukum pidana islam yang sama sekali tidak mengenal diskriminasi. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW sebagai berikut:

عن عروة بن الزبير: قال رسول الله صلعم : أما بعد فاتما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. (متفق عليه)

Dari Urwah bin Zubair berkata, Rosulullah Saw bersabda sesungguhnya yang membuat hancur manusia sebelum kalian adalah kebiasaan mereka, yaitu kalau ada seorang mulia (pejabat) mencuri, mereka membebaskannya, tetapi ketika yang mencuri itu orang yang lemah, mereka menghukumnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW. Ada dalam genggamannya, seandainya Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. (H.R. Mutafaqun Alaih). (Muhammad Nurul Irfan, 2009:258-259)

Bahasa hukum islam tentang korupsi bisa ditelusuri lewat istilah *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *algasysy* (penipuan), dan *khianat* (pengkhianatan). Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*). Secara umum korupsi dalam hukum

prestasi dari tugasnya menyelesaikan suatu persengketaan atau tugas yang lain, padahal tugas tersebut sudah diberi imbalan oleh pemerintah yang berupa gaji atau honorarium, adalah dapat dikatakan memakan harta dengan cara-cara yang batal.

Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW, menegaskan, akibat korupsi seseorang yang pantas menjadi ahli surga karena mati syahid dalam pertempuran, dapat menjadi haram masuk surga. Ketika ada seorang sahabat yang gugur dalam peperangan, sahabat lainnya memuji dan menyanjungnya sebagai mati syahid dan ahli surga. Nabi SAW menepis dengan kata-katanya: “Tidak, selembur sorban yang dicurinya dari harta rampasan perang Khaibar akan membakar tubuhnya di neraka.”

Menurut Abdul Qadir Audah, dari segi objek perbuatannya delik takzir sebagai salah satu bentuk sanksi korupsi dapat dikelompokkan menjadi tiga *Pertama*, berkenaan dengan tindakan-tindakan maksiat. *Kedua*, perbuatan yang berhubungan dengan kemasalahatan umum. *Ketiga*, berkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan. Korupsi, dalam tingkatan dan bentuk sekecil apapun memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas. Terlebih jika perbuatan itu dilakukan oleh penguasa yang mempengaruhi pola kehidupan suatu bangsa.


Tegasnya hukum islam memposisikan tindakan korupsi sebagai bentuk kegiatan criminal dalam segala bentuknya. Terdapat pernyataan yang menunjukkan keharusan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindakan korupsi dan system yang menyuburkan mewabahnya korupsi. Pelaku korupsi dalam konteks hukum islam dapat disebut sebagai pengkhianat, penipu, penyuap, karena itu haram bagi para koruptor masuk surga. (Munawar Fuad Noeh,2005:22)

2.5.2 Ideologi Dakwah

Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah suatu situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran-Nya.

Hal ini berdasarkan firman Allah



“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl:125)

Kata *Ud’u* yang diterjemahkan dengan seruan dan ajakan adalah *fi’il amr* yang menurut kaidah ushul fiqh setiap *fi’il amr* adalah perintah dan setiap perintah adalah wajib dan harus dilaksanakan selama tidak ada dahlil lain yang memalingkannya dari kewajiban itu kepada sunnah atau hukum lain. jadi, melaksanakan dakwah hukumnya wajib karena tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban itu. (Samsul Munir Amin,2009:50)


Dalam melakukan aktivitas dakwah perlu ada aturan yang mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan tersebut merupakan kode etik yang seharusnya diperhatikan dalam aktivitas dakwah. Aturan kode etik dakwah bukanlah hal yang baru ditetapkan, tetapi sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya Alquran dan Hadis Nabi. Bahkan kalau dilihat lembaran sejarah, akan ditemukan catatan mengenai kode etik dakwah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kode etik dalam pelaksanaan aktivitas dakwah sebenarnya untuk kepentingan

dakwah itu sendiri. Sehingga dengan demikian, aturan yang diberlakukan dalam kegiatan dakwah dapat dilaksanakan agar tidak terjadi benturan atau hal yang tidak diinginkan dalam proses penyebaran agama.

Ada tiga kode etik dalam berdakwah yaitu :

- a) Dakwah dilakukan dengan bijaksana

Firman Allah :




serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl:125)

Adapun yang dimaksud dengan cara bijaksanaan adalah menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan serta tidak menimbulkan sesuatu yang meresahkan.

Pengertian Bijaksana ini meliputi :


- 1. Tidak menggunakan kekerasan



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali imran: 159)

2. Tidak dengan cara membuka aib seseorang di depan umum.



Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat : 12)


3. Tidak bersifat memaksa.



Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah :256)

4. Tidak mengandung perpecahan.





Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat:11)

9. Tidak menggunakan kata-kata kotor

b) Juru Dakwah harus saling menghormati

Dalam melaksanakan tugas mulia menyampaikan ajaran-ajaran islam atau berdakwah kepada masyarakat luas, seorang juru dakwah harus saling menghormati diantara juru dakwah yang lainnya. Realitas di lapangan sering terjadinya benturan sesama juru dakwah, terutama sekali mengenai isi ceramah dan fatwa. Perbedaan pendapat memang sulit untuk dihilangkan, tetapi minimal volumenya dapat diperkecil.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Seorang da'i yang keliru dalam memberikan fatwa, maka janganlah dibeberkan didepan jama'ah tapi sampaikanlah dengan cara bijaksana.
2. Dalam suatu forum pengajian da'inya terdiri dari beberapa orang, maka hendaklah satu dengan yang lainnya saling menghormati dan menjunjung tinggi

3. Sesama da'i hendaklah saling menjaga nama baik teman seprofesinya.

c) Etika dakwah

Beberapa etika dakwah yang hendaknya dilakukan oleh para juru dakwah dalam melakukan dakwahnya antara lain sebagai berikut:

1. Sopan

Sopan berhubungan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku secara umum dalam tiap kelompok. Suatu pekerjaan dianggap tidak sopan, tatkala bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu komunitas.

2. Jujur

Dalam menyampaikan aktivitas dakwah, hendaklah da'i menyampaikan sesuatu informasi dengan jujur. Terutama dalam mengemukakan dalil-dalil pembuktian. Kemahiran dalam mempergunakan kata-kata mungkin dapat memutarbalikkan persoalan yang sebenarnya, jadi da'i harus menyampaikan sesuatu yang keluar dari lisannya dengan landasan kejujuran dan faktual.

Dalam menyampaikan berita, umpamanya di media massa atau surat kabar, dapat terjadi hal-hal yang melanggar etika kejujuran ini, misalnya dalam:

- a. Percorakan (*colorization of news*) untuk menceritakan sesuatu kejadian pencurian misalnya, dapat saja diberitakan dalam kalimat yang bermacam-macam, dari membenci pencurian itu sampai pada menyukai pencurian tersebut.
- b. Spekulasi (*Speculation*), yaitu tidak menceritakan semua berita, hanya memilih berita yang menguntungkan kelompok saja, sedangkan berita yang dapat merugikan tidak dimuat. Sebenarnya tidak pernah semua kejadian dimuat di surat kabar, dan surat kabar tidak selalu menggambarkan kejadian

yang sebenarnya – dalam arti sedetail-detailnya – surat kabar hanya selalu membuat kejadian-kejadian yang dianggap aktual, hangat, yang menarik perhatian karena jarang atau tidak pernah terjadi

3. Tidak menghasut

Seorang da'i dalam melaksanakan tugas dakwahnya, Ia tidak boleh menghasut apalagi memfitnah, baik kepada pribadi lain maupun kepada kelompok lain yang berselisih paham. Karena jika dilakukan, yang bingung dan resah adalah masyarakat, pendengar sebagai objek dakwah. (Samsul Munir Amin, 2009:236-243)